

TERBUKTI KORUPSI, SEKRETARIS KPU ARU DIEKSEKUSI



Sumber Gambar: <https://siwalimanews.com/>

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Aru, Agustinus Ruhlessin akhirnya dieksekusi Penyidik Kepolisian Resor (Polres) Aru setelah empat bulan lalu ditetapkan sebagai tersangka. Agustinus Ruhlessin ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan lima Komisioner KPU Aru yakni Ketua KPU Aru, Mustafa Darakay, dan anggota masing-masing Kenan Rahalus, Moh. Adjir Kadir, Josef Labok dan Jufita Putnarubun dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Aru Tahun 2020. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun Siwalima, Sekretaris KPU Aru, dieksekusi pada Rabu (12/7) oleh Penyidik Polres Aru. Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Aru, Iptu. Andi Amrin yang dikonfirmasi Siwalima, Kamis (13/7) melalui pesan *Whatsapp* mengakui eksekusi tersebut. “Ia benar saudara Sekretaris KPU Aru, Agustinus Ruhlessin dieksekusi Rabu kemarin oleh penyidik dan sekarang ditahan di Sel Polres Aru,” ujarnya. Sedangkan untuk lima Komisioner KPU Aru, Katanya, akan diinformasikan,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Penyidik Polres Aru menetapkan enam orang tersangka dalam Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada Aru, lima diantaranya adalah Komisioner¹ KPU Aru. Selain semua Komisioner KPU setempat, setelah melakukan penyidikan secara mendalam dan memperoleh bukti-bukti yang kuat, Polres Aru juga menetapkan Sekretaris KPU sebagai tersangka. Lima komisioner Aru yaitu, Ketua KPU Aru, MD, MAK, KR, JL, VP. Sedangkan sekretaris KPU yaitu, AR. Dari hasil penelusuran Siwalima, penetapan tersangka itu sudah dilakukan sejak Jumat, 17 Maret 2023 lalu. Berdasarkan surat panggilan yang ditujukan kepada salah seorang tersangka MAK yang dipanggil untuk menghadap penyidik, Iptu Andi Armin dan tim di ruang Reskrim Polres Aru tanggal 17 Maret 2023 pukul 11.00 WIT, untuk didengar keterangannya sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aru Tahun 2020 pada KPU Aru, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan atau Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹ Komisioner adalah istilah umum dalam organisasi/kelembagaan yang merujuk kepada seseorang atau beberapa orang yang terpilih atau ditunjuk untuk menjalankan satu bidang tugas dalam sebuah komisi, dilansir dari <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komisioner>, pada 21 Juli 2023.

1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terkait hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Aru, Iptu Andi Armin saat dikonfirmasi Siwalima membenarkan telah ditetapkan tersangka. Menurutnya, penetapan tersangka itu dilakukan setelah pihak Polres Aru menggelar perkara bersama Kepolisian Daerah (Polda) Maluku. Namun dirinya belum mau memberikan keterangan lebih jauh soal perkara tersebut, termasuk penahanan para tersangka karena merupakan kewenangan pimpinan. Sementara itu dari hasil penelusuran Siwalima lima Komisioner KPU Aru yang ditetapkan sebagai tersangka yaitu Ketua KPU Aru, Mustafa Darakay, Muhamad Adjir Kadir, Kenan Rahalus, Josep Sudaraso Labok dan Vita Putnarubun. Sedangkan Sekertaris KPU Aru yaitu, Agustinus Ruhlessin.

Untuk diketahui, kasus ini mulai terkuak setelah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)² melaporkan ke Polres Aru terkait dengan satu bulan gaji yakni Januari 2020 yang tidak dibayarkan oleh KPU Aru dengan alasan gaji di bayar berdasarkan kinerja, sementara dalam Surat Keputusan (SK) masa kerja mereka berakhir 31 Januari 2020. Terkait laporan tersebut, maka pada tanggal 03 November 2020 dilakukan penggeledahan oleh Penyidik Polres Aru berdasarkan Surat Penggeledahan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Dobo. Dari hasil pemeriksaan mulai dari penyelidikan hingga penyidikan diketahui terjadi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan, Penyalahgunaan Dana Hibah Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada KPU Aru.

Dugaan korupsi itu antara lain, Pertama anggaran hibah untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada awalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp18.000.000.000 kemudian ditambah pada APBD murni TA 2020 menjadi sebesar Rp23.000.000.000. Selanjutnya, pada APBD Perubahan TA 2020 sebesar Rp24.000.000.000 kemudian ditambah lagi dengan APBD murni TA 2021 sebesar Rp25.500.000.000. Kedua, pihak Polres Aru sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi antara lain, Panitia Pemungutan Suara (PPS), PPK, Staf Honor, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu, Staf, Bendahara, Kepala Subbagian (Kasubag), dan Sekertaris pada Sekertariat KPU, Anggota Komisioner KPU Aru, dan Ketua KPU Aru, maupun pihak lain yang berhubungan dengan kasus tersebut. Ketiga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah melakukan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) yang dilaksanakan pada bulan November 2022 selama tiga Minggu di Polres Kepulauan Aru, namun ada dua komisioner dan satu Kepala Bagian (Kabag) yang sudah dipanggil akan tetapi sampai dengan sekarang belum dikonfirmasi oleh BPK. Keempat, Polres Aru menunggu hasil audit dari BPK RI untuk hasil perhitungan kerugian keuangan negara dalam waktu dekat agar dengan hasil tersebut, pihaknya melaksanakan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Kelima, untuk indikasi kerugian sudah ada namun pihak Polres Aru belum bisa menyampaikan karena yang menentukan

² Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 menjelaskan PPK sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

kerugian negara bukanlah polisi, namun lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal ini BPK RI untuk kasus ini.

Sumber Berita:

1. *Siwalimanews*, “*Terbukti Korupsi, Sekretaris KPU Aru Dieksekusi*”, 14 Juli 2023, dari artikel: <https://siwalimanews.com/terbukti-korupsi-sekretaris-kpu-arueksekusi/>, diakses pada 20 Juli 2023; dan
2. *Ambonterkini.id*, “*5 Komisioner KPU Aru Tidak Ditahan, Akademisi : Hukum Harus Ditegakkan*”, 26 Juni 2023, dari artikel: https://ambonterkini.id/news_read/5-komisioner-kpu-arueksekusi-akademisi-hukum-1294, diakses pada 21 Juli 2023.

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - a) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain mengakibatkan kerugian negara;
 - b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan atau bahan keperluan TNI dan POLRI sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka (1), Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 - b. Pasal 1 angka (2), Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- c. Pasal 1 angka (14), Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, mengatur antara lain:
 - a. Pasal 1 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 1 ayat (15), Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - c. Pasal 6 ayat (1), BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
 - d. Pasal 9 ayat (1), Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang antara lain:
 - 1) meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
 - 2) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
 - e. Pasal 10 ayat (1), BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur:
 - a. Pasal 16, dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
 - 1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - 2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - 3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - 4) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 5) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 6) mengadakan penghentian penyidikan;
 - 7) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; dan
 - 8) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.